



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. J A W A. No. 18 Telp. 0331 - 334496 Fax. 0331 – 337484

J E M B E R 68121

Website : www.dispenduk.jemberkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 188.45/ 14 /35.09.320/2023

T E N T A N G

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 th 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember .Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember..Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk pebaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 20 April 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. JEMBER



ISNAINI DWI/SUSANTI, SH. M. Si
Pembina Tk. I
NIP. 19670529 199203.2.006



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Kualitas Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 yang ber KTP}}{\text{Jumlah Penduduk Usia > 17 atau telah menikah}}$	Dispendukcapil	DKB (Data Konsolidasi Bersih)
	1). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi 2. Permenpan No.17 th 2017	Bidang Pendaftaran Penduduk	1). Aplikasi SKM e-Sukma 2). Aplikasi SIP dan Website dispendukcapil 3). Sampling masyarakat yang menggunakan pelayanan
	2). Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pencatatan Sipil	1. Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi 2. Permenpan No.17 th 2017	Bidang Pencatatan Sipil	1). Aplikasi SKM e-Sukma 2). Aplikasi SIP dan Website dispendukcapil 3). Sampling masyarakat yang menggunakan pelayanan
	3). Meningkatkan Kualitas Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pemanfaatan Pengelolaan Data Kependudukan	1. Hasil Penilaian Pelayanan oleh Masyarakat melalui Sistem Informasi 2. Permenpan No.17 th 2017	Bidang PIAK dan PDIP	1). Aplikasi SKM e-Sukma 2). Aplikasi SIP dan Website dispendukcapil 3). Sampling masyarakat yang menggunakan pelayanan